

# PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA KUPANG DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Angelique Rosalia Kuhurima<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Hernimus Ratu Udju

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: kuhurimaike@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: saryonoyohanes@staf.undana.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimus@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** The presence of the DPRD in a democratic country is not to reduce the authority of the executive but must be seen as an effort to better guarantee the interests of the people in all local government policies. DPRD in accordance with its nature as a legislative institution which has three main functions, namely the function of legislation, the function of the budget and the function of supervision. The Kupang City DPRD Secretariat formulates the Organizational Mission as the main task that must be carried out by the organization in order to achieve the Organization's Vision by taking into account the interests of all components and parties related to the organization. The reason is because a centralized party system makes DPRD members side with the party as a source of legitimacy rather than the voters and society. In addition, DPRD members often sort out areas of supervision. (1) How is the implementation of the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of the City of Kupang on the performance of the Kupang City government in the fields of education and health?(2) What are the inhibiting factors for the Regional People's Representative Council (DPRD) of the City of Kupang in carrying out the oversight function of the performance of the Kupang City government in the fields of education and health? This research is an empirical or sociological juridical legal research with the approach used in this research, namely: (1) Socio legal approach (2) Qualitative approach and then analyzed in a qualitative descriptive juridical manner. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the supervisory function of the Regional Representatives Council of the City of Kupang has not been optimal as stated in the provisions of the applicable laws and regulations. (2) The inhibiting factors for the Kupang City Regional House of Representatives in carrying out their oversight function on the performance of the Kupang City government in the Education and Health sector are: Availability of Budget and the Covid-19 pandemic.

**Keywords :** Oversight Function; Regional House of Representatives; Performance

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana dalam hasil amandemen terdapat prinsip demokratisasi, supremasi hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 terlihat jelas bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian maka Indonesia adalah salah satu negara demokratis.

Otonomi Daerah memberikan beberapa kewenangan kepada Pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<sup>1</sup>.”

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat.<sup>2</sup>

Kehadiran DPRD dalam sebuah negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari pada eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah. Dalam perkembangan fungsi DPRD di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukanlah lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

Penguatan peran lembaga legislative di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Artinya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi akuntabilitas public, sehingga diperlakukan sebuah fungsi pengawasan.

Fungsi inilah yang diperankan DPRD sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah lembaga legislative yang memiliki tiga fungsi pokok, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, disamping diperlukan sistim pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional. Dalam hubungan ini, sistim pelaksanaan pembangunan yang dimaksudkan adalah yang menyangkut program pembangunan yang dibiayai anggaran negara termasuk di dalamnya kebijaksanaan serta prosedur yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menggunakan pelaksanaan pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan dan agar tujuan serta sasaran pembangunan tercapai secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikembangkan dan didayagunakan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Riskiyono, Joko, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan", 2015.

<sup>3</sup> Jati, Putrie Anindya, and Indarja Fifiana Wisnaeni. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016): 1-13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur dengan jelas hak-hak DPRD yang tercantum dalam Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (1).

Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menentukan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sekretariat DPRD Kota Kupang merumuskan Misi Organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan organisasi guna mencapai Visi organisasi dengan memperhatikan kepentingan seluruh komponen dan pihak yang terkait dengan organisasi ke dalam Misi yang jelas yaitu sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Substantif dan Administratif aparatur Sekretariat DPRD guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi substantif, mencerminkan adanya perluasan wawasan dan pengetahuan dalam memahami tugas dan fungsi sesuai kedudukannya dalam Sekretariat DPRD guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan Anggota DPRD; Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi administratif, mencerminkan bertambahnya kemampuan aparatur Sekretariat DPRD secara teknis administratif dan manajerial dalam mendukung tertib administrasi dan dokumentasi serta meningkatkan kinerja kegiatan. b. Menunjang terlaksananya tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang mencerminkan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD Kota Kupang dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang meliputi meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan informasi dan Pelayanan Informasi dan; meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan kelembagaan untuk mendukung arus informasi dan komunikasi internal dan eksternal DPR.

Anggota DPRD yang terpilih, pada kenyataannya belum optimal melakukan fungsi pengawasan. Penyebabnya karena sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Selain itu, anggota DPRD sering memilah-milah bidang pengawasan.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau sosiologis yaitu mengawasi atau mengkaji perilaku nyata yang terjadi berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam mengawasi kinerja pemerintah Kota Kupang.

### 3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kupang di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pengawasan DPRD Kota Kupang yang dilakukan terhadap kinerja pemerintah Kota Kupang meliputi bidang pemerintahan, politik, dan huku, bidang ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan social, kesehatan, keluarga berencana, peranan wanita, dan transmigrasi yang ada di daerah kota kupang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang anggota DPRD Kota Kupang bapak Yohanis Lau : “Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pengawasan DPRD Kota Kupang dilakukan berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang, Pasal 21 angka 2 bahwa Pengawasan dapat dilaksanakan melalui:

- a. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah
- b. Kegiatan kunjungan kerja
- c. Rapat dengar pendapat umum
- d. Pengaduan masyarakat

#### 3.1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang dalam Bidang Pendidikan

##### 3.1.1. Pelaksanaan Pengawasan Bidang Pendidikan tahun 2020

Tabel 1 . Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	APM	APK	Turun/Naik APM	Turun/Naik APK
1	PAUD	-	-	-	-
2	SD/MI	76,10%	87,32	(-) 7,21%	(-) 0,53%
3	SMP/MTS	65,22%	90,98%	(-)11,25%	(-) 1,09%

Sumber: Data primer, 2020

Di samping itu, pencapaian kinerja pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu rasio jumlah siswa suatu jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Kegunaan dari Angka Partisipasi Kasar adalah untuk menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk kelompok umur tertentu pada tingkatan pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Peningkatan kinerja yang berhasil diraih dapat digambarkan dari tingkat pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2020 yang telah mencapai 99,5% atau mengalami peningkatan 0,5% dari tahun sebelumnya yaitu 99%.

Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2020, khususnya ditengah pandemic covid-19 antara lain : 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik berupa tunjangan profesi dengan kriteria penerima adalah guru PNS dan non PNS yang waktu mengajarnya 24 jam dalam seminggu, berpendidikan terakhir S1/D4 dan mempunyai sertifikat pendidik, dengan demikian pada tahun 2020 yang berhak menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1.366 orang; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi tuntutan sarana pendidikan yang representative; 3. Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan selama tahun 2020, Berupa: Beasiswa program Indonesia pintar. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

### **3.1.2. Pelaksanaan Pengawasan dalam Bidang Kesehatan tahun 2020**

Menyadari realitas persoalan yang kompleks tersebut, maka pemerintah Kota Kupang menyikapinya dengan meluncurkan program peningkatan kesehatan dasar dan program inovatif bidang kesehatan yakni : a) Brigade Kupang Sehat (BKS) Dalam rangka meningkatkan serta memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan model layanan “Jemput Bola” program ini memberikan pelayanan kesehatan Emergency dan gratis kepada warga kota kupang yang membutuhkan penanganan medis kapan saja dan dimana saja selama 1 x 24 jam. Selama tahun 2020 jumlah pasien yang dilayani oleh Brigade Kupang Sehat sebanyak 2.913 pasien, yang tersebar pada 6 kecamatan di Kota Kupang; b) akreditasi puskesmas demi menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang menyediakan sarana prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan. Pada tahun 2020 kota kupang telah memiliki 11 puskesmas terakreditasi, 40 puskesmas pembantu, 5 poskeskel dan 4 UPTD lainnya. Akreditasi puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan setelah memenuhi standar akreditasi.

Demi menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat maka pada tahun 2020 pemerintah kota kupang telah mengintegrasikan peserta program Jaminan Kesehatan Daerah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk masyarakat kota kupang sebanyak 328.731 jiwa (73.67%) yang akan terus ditingkatkan secara bertahap setiap tahunnya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah menyediakan tenaga medis berupa dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis PNS dan PTT daerah yang didistribusikan ke RSUD S.K. Lerik, puskesmas dan pustu lingkup pemerintah Kota Kupang sebagai berikut:

1. Tenaga dokter spesialis tahun 2020 berjumlah 15 orang yang merupakan dokter spesialis fungsional yang terdiri dari 11 orang PNS dan 4 orang PTT kota serta tambahan 1 orang PPDS dari KEMENKES;
2. Tenaga dokter umum tahun 2020 berjumlah 74 orang dengan rincian dokter umum structural sebanyak 5 orang, dokter umum fungsional 69 orang yang terdiri dari 40 orang PNS dan 29 orang PTT;

3. Tenaga dokter gigi tahun 2020 berjumlah 23 orang, dengan rincian dokter gigi structural sebanyak 3 orang, dokter gigi fungsional 20 orang yang terdiri dari 14 orang PNS dan 6 orang PTT;
4. Tenaga perawat tahun 2020 sebanyak 293 orang yang terdiri dari 231 orang PNS dan 62 orang PTT;
5. Tenaga bidan pada tahun 2020 berjumlah 301 orang yang terdiri dari 197 orang PNS dan 104 orang PTT.

### 3.2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kupang dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan

#### 3.2.1. Anggaran

Melalui ketersediaan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dapat menjalankan program-program pengawasan dan kerja sama dengan para stakeholder. Sampai saat ini kerja sama yang ada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang hanya bersifat insidental dan tidak memiliki pola kerjasama yang jelas. Menyadari hal itu maka dengan adanya anggaran yang memungkinkan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang agar bisa menjalankan program kerjanya dengan baik. Guna mengetahui anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

**Tabel 2.** Anggaran Target Dan Anggaran Yang Direalisasikan

NO	TAHUN	Anggaran yang diusulkan oleh DPRD	Anggaran yang ditetapkan dalam APBD	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
1	2020	2.356.911.976.796	2.183.977.628.759	44.743.145.546
2	2021	2.334.288.603.961	2.181.339.324.834	17.986.937.977
3	2022	2.323.278.515.174	2.110.105.907.725	31.220.686.353

Sumber: Data yang dikelola

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan anggaran dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Laporan anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang sudah direncanakan, tetapi tidak terealisasi sepenuhnya. Fenomena realisasi anggaran setiap tahunnya menjadi masalah rutin. Realisasi dana tidak efektif bisa tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). SILPA menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif, karena didalamnya masih ada program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan sedikit yang terlaksana pada tahun anggaran yang bersangkutan. Tidak terealisasinya anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab di antaranya lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai, perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal pembahasan anggaran, pelaksanaan anggaran tidak dipahami dengan baik.

### 3.2.2. Pandemi Covid-19

Salah satu faktor penghambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kota kupang yaitu adanya pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi covid-19 maka pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi terhalang dikarenakan pemerintah menerapkan beberapa kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, *social distancing* menjadi salah satu kebijakan pemerintah, kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang anggota DPRD Kota Kupang bapak Adrianus Talli, bahwa: “Pada saat pandemi covid-19 kami sangat susah untuk melakukan pengawasan karena adanya pembatasan dari pemerintah, dimana pembatasan tersebut dalam bentuk semua kegiatan harus dilakukan dari rumah dan secara online, namun apa boleh buat kita wajib mengikuti kebijakan pemerintah demi memutus mata rantai covid-19”.

## 4. Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang dilakukan belum optimal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sedangkan faktor penghambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kota Kupang dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan yaitu: ketersediaan Anggaran; dan Pandemi Covid-19.

## Referensi

- Adnan, H Indra Muchlis, 2016, Kedudukan DPRD dan Kepala Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Ali, Zainuddin, (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Amelia, Nurul Fitri. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*. 2(3), 295-305.
- Aminudin. (2015). Fungsi pengawasan dprd dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *e-Jurnal Katalogis*, 3(12).
- Amiruddin, (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ateng Syarifudin, (1982). *Hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Tarsito, Bandung.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, (1987). *Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Armico Bandung
- Budiardjo, Miriam, (2013), *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta
- Daeng, 1981, *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Angkasa Bandung. Bandung.
- Darwis, H, 2008. Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Kinerja Anggota DPRD Dalam Pengawasan APBD Dengan Partisipasi Masyarakat dan Budaya Politik Sebagai Pemoderasi. Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Djauhari, A., R.. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih

bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Studi di Kabupaten Bombana). Jurnal Pembaharuan Hukum.

*Fahmi, Irham., (2014). Analisa Kinerja Keuangan. Alfabeta. Bandung*

*George R. Terry, (2000). Prinsip-Prinsip Manajemen. (edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara. Bandung.*

*Siti Nur Rahma.(2008).Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Program pascasarjana magister hukum Universitas Hasanuddin Makassar.*